



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 303 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PENYELENGGARA PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PADA
PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Anambas pada Pemilihan Tahun 2024 sebagai pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalagunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 155/PL.02.2-BA/2105/2024 tentang Penetapan Rumah Sakit penyelenggara pemeriksaan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Anambas pada Pemilihan Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penetapan Rumah Sakit Penyelenggara Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Anambas Pada Pemilihan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 203 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;
7. Surat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : B/400.5/1814/Dinkes.PPKB.SU/08.2024 Perihal Rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit untuk Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN RUMAH SAKIT PENYELENGGARA PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau sebagai penyelenggara pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024.
- KEDUA : Rumah Sakit penyelenggara pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.
- KETIGA : Rumah Sakit penyelenggara pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit.
- KEEMPAT : Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dengan melibatkan petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris



Barta Oktarius Barus